PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH
ꦥꦼꦩꦫꦶꦤ꦳ꦏꦧꦸ꧀ꦥꦠꦺꦤ꦳ꦧꦤ꦳ꦠꦸꦭ
Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711
Telp: 0274 367 509 ; Fax: 0274 368 078
www.bantulkab.go.id

Bantul, 4 November 2026

Kepada

Nomor	:	B/400.10.2/08390/DPMK
Sifat	:	Biasa
Lampiran	:	1 (satu) bendel
Hal	:	**Penyampaian Informasi SIP Posyandu 6 SPM**

Yth. 1. Panewu se-Kabupaten Bantul
2. Lurah se-Kabupaten Bantul

di –
Bantul

Dengan hormat,

Dalam rangka penertiban administrasi dan penguatan kelembagaan Posyandu 6 SPM serta menindaklanjuti pelaksanaan pendaftaran Nomor Registrasi Posyandu melalui Sistem Informasi Posyandu (SIP), sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5-1935 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Registrasi Pos Pelayanan Terpadu, dimohon kepada Panewu dan Lurah untuk menugaskan PIC SIP Posyandu di wilayah masing-masing untuk:

A. PIC SIP Kalurahan

1. Menyiapkan dan mengunggah Surat Tugas PIC SIP Kalurahan pada *link* berikut : https://bit.ly/picSIPdiy ;
2. menghubungi PIC SIP Kapanewon untuk mendapatkan *username* serta *password* masuk ke SIP (https://posyandu.kemendagri.go.id/);
3. menyiapkan dan memastikan ketersediaan dokumen:
 a. Keputusan Lurah tentang Tim Pembina Posyandu Kalurahan;
 b. Keputusan Lurah tentang Kepengurusan Posyandu di Kalurahan.
4. memastikan dokumen keputusan telah lengkap dan sah, meliputi nomor dan tanggal keputusan, tanda tangan pejabat berwenang, serta lampiran susunan keanggotaan dan kepengurusan;
5. melakukan penginputan data Keputusan Lurah tentang TP Posyandu Kalurahan dan Keputusan Lurah tentang Kepengurusan Posyandu dan mengunggah dokumen melalui SIP (https://posyandu.kemendagri.go.id/);
6. panduan lengkap penginputan dapat diakses pada *link* berikut yang berisikan video saat *zoom* dari DPMKKPS DIY : https://bit.ly/4A8LkDd
7. mengajukan pendaftaran Nomor Registrasi Posyandu melalui SIP untuk selanjutnya dilakukan validasi oleh Kapanewon;

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

8. melakukan perbaikan dokumen atau data apabila terdapat catatan hasil validasi dari Kapanewon;
9. apabila akan dilakukan perbaikan dokumen, contoh format Keputusan Lurah tentang TP Posyandu Kalurahan dan Keputusan Lurah tentang Kepengurusan Posyandu dapat diakses melalui *link* berikut: https://bit.ly/Posyandu6SPMDIY ;
10. PIC SIP Kalurahan menginput di SIP **paling lambat tanggal 4 Desember 2026**, untuk selanjutnya divalidasi oleh PIC SIP Kapanewon dan PIC SIP Kabupaten.

B. PIC SIP Kapanewon

1. Menyiapkan dan mengunggah Surat Tugas PIC SIP Kapanewon pada *link* berikut : https://bit.ly/picSIPdiy ;
2. melakukan validasi terhadap pengajuan Kalurahan melalui SIP (https://posyandu.kemendagri.go.id/) dengan *username* dan *password* yang telah dibagikan oleh PIC SIP Kabupaten, dengan memeriksa:
 a. Keputusan Lurah tentang Tim Pembina Posyandu Kalurahan:
 i. keberadaan dan kelengkapan dokumen SK;
 ii. nomor tanggal SK;
 iii. tanda tangan pejabat berwenang;
 iv. lampiran keanggotaan;
 v. keterwakilan unsur dalam 6 bidang SPM;
 vi. tidak terdapat keanggotaan yang tidak sesuai;
 vii. kesesuaian unsur/keanggotaan dalam TP Posyandu.
 b. Keputusan Lurah tentang Kepengurusan Posyandu di Kalurahan:
 i. keberadaan dan kelengkapan dokumen SK;
 ii. nomor dan tanggal SK;
 iii. tanda tangan pejabat berwenang;
 iv. lampiran kepengurusan;
 v. susunan pengurus posyandu;
 vi. keterwakilan unsur dalam 6 bidang SPM;
 vii. tidak terdapat perangkapan yang tidak sesuai;
 viii. kesesuaian unsur dalam kepengurusan posyandu.
3. menyelesaikan validasi **maksimal 3 (tiga) hari** kalender sejak pengajuan diterima;

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

4. meneruskan hasil validasi kepada Kabupaten melalui SIP atau mengembalikan pengajuan kepada Kalurahan untuk diperbaiki disertai catatan yang jelas;
5. melakukan pemantauan dan memastikan seluruh Kalurahan di wilayah masing-masing telah menginput serta menindaklanjuti proses registrasi;
6. PIC SIP Kapanewon melakukan validasi **paling lambat tanggal 8 Desember 2026**, untuk selanjutnya divalidasi oleh PIC SIP Kabupaten.

.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon PIC SIP di wilayah masing-masing melaksanakan ketugasan sesuai ketentuan di atas agar proses pendaftaran Nomor Registrasi Posyandu 6 SPM dapat dilaksanakan secara tertib, lengkap, dan sesuai ketentuan. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH

AGUS BUDIRAHARJA, S.KM., M.Kes.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196808251991031010

Tembusan:
1. Bupati Bantul;
2. Ketua TP Posyandu Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas PMK Kabupaten Bantul;
4. Ketua TP Posyandu Tingkat Kapanewon se-Kabupaten Bantul;
5. Ketua TP Posyandu Tingkat Kalurahan se-Kabupaten Bantul.

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**